



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035
E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/036/DPMPPTSP/XII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "AL-FARIDY"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**AL-FARIDY**" Satuan Pendidikan Formal/Non Formal dari Saudari Dra. Hj. MAISYAROH DALIMUNTHE selaku penyelenggara / penanggungjawab Nomor: 30/TK-ALF/2018 tanggal 9 November 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan PAUD Sejenis Formal/Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga;
b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/2637/Bid.PAUD dan PNF tanggal 10 Desember 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK "**AL-FARIDY**" yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional;
c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **Dra. Hj. MAISYAROH DALIMUNTHE**

Alamat : Kelurahan Sigalangan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**AL-FARIDY**" yang beralamat di Kelurahan Sigalangan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di dalam lamam belakang Surat ini.

Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.

GRATIS



DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2018

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ABIL, SP.,MM

PEMBINA

NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Batang Angkola;
4. Pertinggal.

Hj. Rosna Jelita Sepna S., S.H., M.Kn.

Notaris / PPAT

di

Kabupaten Tapanuli Selatan

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tgl. 02 Juli 2014 No. AHU-00492. AH. 02 01. Tahun 2014
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl. 08 Juli 2014 No. 155 / KEP - 17 3 /VII / 2014
Kantor : Desa Sipangko, Jl. Padangsidimpuan - Panyabungan Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan
HP : 081287284045

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL-FARIDY

NOMOR : 06.-

Tanggal : 19-03-2018

PIHAK :

-Nyonya MAISYAROH